

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi di Indonesia untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut mengalami perbaikan dan perubahan, yaitu dari mulai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan suatu regulasi yang mengatur urusan pemerintah daerah, salah satunya adalah tentang wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dengan berdasarkan kepentingan masyarakat didaerah tersebut. Adanya asas otonomi daerah, maka harus ada asas desentralisasi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah yang diberikan wewenang otonomi berdasarkan asas otonom (Yustisia, 2015:23).

Dilihat dari pengertiannya, bisa dikatakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, seperti sistem yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat ketika dikaitkan dengan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, dimana keuangan daerah

khususnya dana alokasi umum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut berasal dari pusat untuk mendukung keberhasilan-keberhasilan pemerintah daerah yang menjadi tujuan negara (Juli, 2003:39). Semua itu merupakan upaya pemerintah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih leluasa dalam menggali potensi daerahnya sendiri untuk perkembangan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat tanpa harus terlalu bergantung dengan pemerintah pusat.

Di era reformasi untuk menciptakan *Good Governance* selain didukung dengan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik sangat dibutuhkan juga reformasi keuangan daerah yang secara langsung berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Madriasmu, 2002:27). Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam arti luas dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemerintah daerah, khususnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan cenderung statis (Juli, 2003:132). Karena jika tidak ada desentralisasi fiskal itu artinya pemerintah daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat.

Adanya Desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah dituntut melakukan transparansi mengenai pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban dengan menyusun laporan keuangan yang menggunakan sistem akuntansi sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Ramli, 2016:3). Peraturan yang mengatur

penyusunan laporan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan (Abdul, 2015:2). Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah peraturan yang mengatur penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan nantinya laporan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk memperoleh opini.


Komitmen pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara nyata ditunjukkan dengan besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah. Pada tahun 2016, APBN yang ditransfer ke daerah sebesar 776,3 triliun. Angka tersebut lebih besar dari anggaran sebelumnya, yaitu sebesar 770,2 Triliun (DJPK: 2016). Akan tetapi pemerintah tidak memberikan aturan secara terperinci mengenai pengelolaannya, hanya berupa asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 bahwa Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (UU No.58 Tahun 2005). Karena pendanaan program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan program kegiatan setiap daerah pasti berbeda-beda, secara otomatis pengalokasian anggaran setiap

daerah pasti berbeda, sehingga kondisi keuangan pemerintah menjadi variasi (Firsty, 2017:2).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi keuangan daerah, yaitu daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2010 daerah Jawa Barat merupakan daerah terkorup kedua setelah Sumatra Utara (pikiran rakyat, edisi 05 Agustus 2010), artinya anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang harusnya digunakan untuk mendanai segala kegiatan-kegiatan daerah dalam menggali dan membangun potensi-potensi daerah tidak ter-alokasikan semestinya. Bahkan berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, tercatat 44 kasus korupsi terjadi di Jawa Barat dan tercatat bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama terkorup dari 10 provinsi. Provinsi dengan korupsi terbanyak kedua adalah Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 32 kasus. Ketiga, DKI Jakarta dengan 28 perkara korupsi (KPK, 2015).



Grafik 1.1
10 Provinsi Paling Banyak Kasus Korupsi




Sumber: Databoks Kata Data KPK, 2015.

Berdasarkan data tersebut, bisa dikatakan bahwa APBD tidak dikelola dengan baik karena banyaknya penyelewengan-penyelewengan anggaran di Jawa Barat. Sehingga manfaat APBD tidak bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, padahal jelas dalam UU No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah di antaranya harus manfaat bagi masyarakat.

Meskipun banyak ditemukannya penyelewengan anggaran, secara opini BPK, pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki peningkatan mengenai opini penyajian kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2 yang disediakan oleh peneliti.

Grafik 1.2

Tren opini pemeriksaan LKPD Jawa Barat.



Sumber: BPK Jawa Barat, 2017.

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Jika di lihat dari tren opini pemeriksaan LKPD pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Barat, tidak sedikit yang masih mendapatkan opini WDP (Wajar dengan pengecualian), bahkan masih terdapat daerah yang mendapatkan opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat). Berikut ini merupakan tabel secara rinci opini hasil pemeriksaan BPK:

Tabel 1.1
Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas Jawa Barat

No.	Entitas Pemda	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	–	–	–	WDP	WDP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
26	Kota Depok	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: BPK Jawa Barat, 2017.

Salah satu daerah yang masih mendapatkan Opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Kabupaten Subang, bahkan Tahun 2014 sampai

2015 Kabupaten Subang mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Hal ini banyak pengecualian-pengecualian dan alasan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian bahkan tidak menyatakan pendapat kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang.

Pengecualian ditahun 2012 di antaranya karena dalam saldo aset sebesar Rp.3,24 Triliun per 31 Desember 2012 masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu 1) tanah sebanyak 31 bidang, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sebanyak 42 unit dengan nilai Rp. 0,00 atau dengan nilai tidak wajar; 2) aset tanah berupa fasos dan fasum kewajiban pengembang yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Subang tidak dapat diidentifikasi dan tidak tercatat sebagai aset milik pemerintah Kabupaten Subang; 3) aset tetap peralatan dan mesin berupa sepeda motor senilai Rp.814,24 juta tidak dilengkapi dengan rincian dan spesifikasi namun tidak dapat ditelusuri keberadaannya; 4) aset tetap jalan Dinas Bina Marga dan pengairan senilai Rp. 162,23 miliar tidak disertai dengan rincian per ruas jalan, dan hanya dapat menyajikan data aset jalan hasil pengadaan TA 2008 dan 2009 saja, sedangkan pengadaan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat teridentifikasi, 5) aset tetap pada Dinas Pendidikan tidak didukung dengan KIB dan tidak termasuk aset yang bersumber dari dana BOS TA 2011 dan TA 2012; 6) Aset tetap belum dilengkapi bukti kepemilikan sebesar rp.728,49 miliar (LHP ALK Pemda Kabupaten Subang, 2012).

Pengecualian ditahun 2013 pemerintah Kabupaten Subang menyajikan aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp.3,51 triliun, yaitu ditemukannya permasalahan antara lain: 1) masih terdapat aset tetap yang belum

diberi nilai; 2) pencatatan aset tetap yang bersumber dari dana BOS tidak didukung dengan rincian aset tetap yang memadai; dan 3) Aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya fisiknya sebesar Rp.29,79 miliar. Selain itu pemerintah Kabupaten Subang menyajikan aset lain-lain dalam neraca sebesar Rp. 36,96 miliar tersebut di antaranya sebesar Rp.25,60 miliar tidak disajikan secara wajar antara lain karena aset lain-lain pada Dinas Pendidikan tidak dicatat dalam neraca dan lemahnya pengendalian intern atas pengusulan dan persetujuan penghapusan aset tetap menjadi aset lain-lain (LHP ALK Pemda Kabupaten Subang, 2013).

Pengecualian pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Subang menyajikan aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2014 sebesar 3,97 triliun masih ditemukan permasalahan antara lain: 1) masih terdapat aset tetap yang belum diberi nilai; 2) penilaian aset tetap atas 21 bidang tanah senilai Rp.13,51 miliar belum sesuai SAP; 3) Pencatatan aset yang bersumber dari dana BOS tahun 2011 senilai Rp.21,40 miliar tidak didukung dengan rincian aset tetap yang memadai; 4) Aset tetap pada Dinas pendidikan belum termasuk aset tetap Dana BOS TA 2012, TA 2013, dan TA 2014 senilai Rp.31,41 miliar; 5) Aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya fisiknya senilai Rp.29,79 miliar. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Subang menyajikan aset lain-lain sebesar Rp. 34,91 miliar yang di antaranya sebesar Rp. 1,56 miliar tidak disajikan secara wajar karena aset lain-lain pada Dinas pendidikan belum dicatat dalam neraca, terdapat aset tetap yang masih layak digunakan sudah dipindahkan ke aset lain-lain dan belum adanya kebijakan pengusulan dan persetujuan penghapusan aset

tetap menjadi aset lain-lain. Dan pemerintah daerah Kabupaten Subang pada tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp.2,01 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan karena kurang saji pada pendapatan dan belanja dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang dan sebagian dana kapasitas tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan (LHP ALK Pemda Kabupaten Subang, 2014).

Pengecualian pada tahun 2015 adalah karena pemerintah daerah Kabupaten Subang melaporkan beban sebesar Rp.2,27 triliun dan ekuitas sebesar Rp.4,62 triliun per 31 Desember 2015 tidak dengan menerapkan secara memadai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang telah dimilikinya. Satuan kerja pemerintah daerah tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi basis akrual serta belum melakukan konsolidasi laporan keuangan secara memadai, sehingga mengakibatkan nilai beban dan ekuitas yang disajikan tidak didukung data dan informasi berupa rincian/sub klasifikasi yang cukup untuk dapat diuji kewajaran nilai yang disajikan (LHP, ALK Pemda Subang, 2015).

Pengecualian pada tahun 2016 adalah karena pemerintah daerah Kabupaten Subang menyajikan nilai kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2016 minus sebesar Rp.4,88 miliar dan pemerintah Kabupaten Subang tidak dapat memberikan penjelasan atas saldo minus kas di Bendahara Dana BOS tersebut. Selain itu banyak aset tetap seperti peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan aset tetap berupa tanah yang belum

dilengkapi dengan data alamat yang jelas (LHP ALK Pemda Kabupaten Subang, 2016).

Jadi, permasalahan dari pengecualian-pengecualian BPK untuk memberikan opini adalah karena banyaknya aset yang tercatat tidak dapat ditelusuri dan tidak disertai dengan data yang lengkap, tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi berbasis akrual dan tidak dapat menjelaskan minusnya dana BOS. Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan.

Permasalahan lain di pemerintah daerah Kabupaten Subang yaitu Kabupaten Subang masih belum bisa mandiri dalam masalah keuangan. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan (Ramli, 2016: 139). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	%
2012	120.972.034.723	1.183.988.054.596	10%
2013	143.314.398.091	1.313.260.934.946	11%
2014	262.614.860.828	1.426.992.616.792	18%
2015	313.886.383.831	1.450.713.912.269	22%
2016	360.621.618.141	1.833.456.369.768	20%

Sumber: LKPD Kabupaten Subang, data diolah 2018.

Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang masih didominasi pendapatan dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah Kabupaten Subang. Itu artinya keuangan daerah Kabupaten Subang masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Meskipun rasio kemandiriannya setiap tahunnya meningkat, tetapi angka rasionya tidak melebihi angka 22%.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Subang belum pernah melakukan analisis bagaimana kondisi keuangan daerah secara mendalam untuk melihat hasil usaha atau kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya setiap satu periode berjalan, yang pemerintah daerah kabupaten subang lakukan adalah evaluasi dan perbaikan karena opini BPK, bukan analisis kondisi keuangan secara mendalam dan mandiri (Wawancara: Senin, 02 April 2018). Laporan keuangan yang diaudit BPK hanya memberikan informasi mengenai nilai-nilai total aktiva, total hutang,

aktiva bersih, total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas masuk dan arus keluar, namun laporan keuangan yang diaudit tersebut tidak menginformasikan kepada penggunanya tentang kondisi keuangan/kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014: 3).

Mengingat pentingnya analisis kondisi keuangan bagi pemangku kebijakan, karena laporan keuangan yang diaudit oleh BPK tidak memberikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dan belum dilakukannya analisis kondisi keuangan daerah di pemerintah daerah Kabupaten Subang secara mendalam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul *“Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012-2016”*.

B. Identifikasi Masalah

1. Kabupaten Subang dari tahun-ke tahun masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahkan tahun 2014-2015 memperoleh opini tidak mendapatkan pendapat (TMP).
2. Kemandirian keuangan daerahnya masih rendah, sehingga tingkat ketergantungan kepada pusat masih sangat tinggi yang dilihat dari pendapatan asli daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan dana bantuan dari pemerintah pusat.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Subang belum pernah melakukan analisis kondisi keuangan daerahnya sendiri secara mendalam untuk melihat hasil usaha dan kemampuan pemerintah daerahnya selama satu periode berjalan.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan atau fenomena yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2012-2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kondisi keuangan daerah dan diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk melakukan analisis kondisi keuangan daerah secara mendalam dan komprehensif lagi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini yang peneliti harapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam menciptakan *Good Governance* dan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang secara mendalam, serta bisa dijadikan bahan rujukan dalam membuat kebijakan selanjutnya di pemerintah daerah Kabupaten Subang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang secara komprehensif.

c. Bagi peneliti


Bagi peneliti, penelitian ini membantu peneliti memenuhi tugas akhir dan dapat mengetahui bagaimana analisis kondisi keuangan pemerintah daerah.

F. Kerangka Berpikir

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengembangkan daerahnya sendiri dan itu artinya bahwa pemerintah daerah sangat berperan dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan desentralisasi fiskal, upaya pemerintah dalam memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah (LKPD). Akan tetapi pemerintah pusat tidak memberikan aturan secara terperinci mengenai pengelolaannya, hanya berupa asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 bahwa Keuangan daerah

harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Karena pendanaan program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan program kegiatan setiap daerah pasti berbeda-beda, secara otomatis pengalokasian anggaran setiap daerah pasti berbeda, sehingga kondisi keuangan pemerintah juga menjadi berbeda-beda.

Kabupaten Subang merupakan pemerintah daerah yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahkan tahun 2014-2015 pemda kabupaten subang memperoleh opini tidak memperoleh pendapat (TMP). Maka dari itu perlunya bagi pemerintah Kabupaten Subang menganalisis kondisi keuangan daerah untuk mengetahui kondisi keuangan daerah yang lebih mendalam agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang hasilnya digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam membuat atau mengambil kebijakan selanjutnya, karena opini atau laporan keuangan yang diaudit oleh BPK hanya memberikan informasi mengenai nilai-nilai total aktiva, total hutang, aktiva bersih, total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas masuk dan arus keluar, namun laporan keuangan yang diaudit tersebut tidak menginformasikan kepada penggunanya tentang kondisi keuangan/kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir